



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola kegiatan pengawasan, meningkatkan kualitas pengawasan, pemenuhan standar audit intern dan kode etik asosiasi auditor, serta memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pengawasan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur inspektorat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
  10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penugasan Pengawasan Inspektorat yang selanjutnya disebut Pengawasan Inspektorat adalah penugasan asurans, konsultansi, dan pengawasan lain yang independen dan objektif, didesain untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian.
9. Objek Pemeriksaan adalah Perangkat Daerah dan pemerintah desa, serta badan usaha lainnya yang menjadi objek Pengawasan Inspektorat.
10. Badan Usaha adalah Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik Daerah, Badan Usaha milik desa, atau Badan Usaha yang berbadan hukum, yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa.
11. Badan Lainnya adalah badan hukum yang terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat, pemerintah desa, dan/atau Badan Usaha.
12. Entitas Mitra adalah kementerian negara, lembaga, pemerintah provinsi, Badan Usaha dan Badan Lainnya, serta instansi penyidik yang meminta Inspektorat melakukan pengawasan pada Objek Pemeriksaan.

13. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
14. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan lainnya.
15. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah.
16. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah jabatan di Inspektorat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. Penugasan Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
18. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi adalah proses membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

21. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
22. Penugasan Konsultansi adalah pemberian saran dan/atau kegiatan pengawasan lain yang dibutuhkan oleh Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati oleh Inspektorat dan Objek Pemeriksaan atau Entitas Mitra, serta ditujukan untuk meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra kepada Inspektorat.
23. Asistensi adalah kegiatan membantu Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra dalam bentuk peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
24. Bimbingan adalah kegiatan membantu Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan masalah terkait tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
25. Penugasan Pengawasan Lain adalah kegiatan pengawasan selain Penugasan Asurans dan konsultansi yang bersifat mendukung pencapaian tujuan pemberian nilai tambah dan peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
26. Kegiatan Manajerial Penugasan Pengawasan adalah aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait serta hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mengelola Penugasan Asurans, konsultansi, dan pengawasan lain.

27. Program Kerja Penugasan adalah langkah identifikasi, analisis, Evaluasi, dan dokumentasi informasi untuk mencapai tujuan Pengawasan Inspektorat.
28. Pengembangan Informasi Awal adalah pengumpulan, identifikasi, analisis, Evaluasi, dan dokumentasi data dan informasi mengenai risiko, indikasi penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dalam rangka menyusun desain pengawasan dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Pengawasan Inspektorat.
29. Perencanaan Penugasan adalah proses penetapan desain pengawasan dengan mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko Objek Pemeriksaan yang relevan.
30. Pelaksanaan Penugasan adalah proses identifikasi, analisis, Evaluasi, dan dokumentasi informasi yang memadai dalam rangka mencapai tujuan Pengawasan Inspektorat.
31. Komunikasi Hasil Penugasan adalah proses penyusunan dan penyampaian informasi hasil penugasan secara akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
32. Pemantauan Tindak Lanjut adalah proses memantau tindak lanjut hasil penugasan pengawasan yang telah disepakati, dan memastikan bahwa Objek pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan.
33. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat SAIPI adalah seperangkat aturan prinsip dan pedoman yang mengatur pelaksanaan Audit intern di lingkungan instansi pemerintah.
34. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia adalah seperangkat aturan perilaku yang wajib dipatuhi oleh auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
35. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas adalah proses pemerolehan keyakinan bahwa Pengawasan Inspektorat telah sesuai dengan SAIPI dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, mengidentifikasi area pengendalian kualitas (*quality control*) yang memerlukan perbaikan, serta

mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Inspektorat.

36. Tenaga Ahli adalah orang atau badan hukum yang memiliki keahlian dalam hal atau bidang tertentu, yang dibutuhkan dalam Pengawasan Inspektorat, serta memenuhi persyaratan profesionalisme.
37. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan Pengawasan Inspektorat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. menjaga dan meningkatkan kualitas pengawasan;
  - b. memberikan panduan dalam memenuhi SAIPi dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
  - c. menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja pengawasan.

## BAB II

### PENGAWASAN INSPEKTORAT

## Pasal 3

- (1) Pengawasan Inspektorat meliputi:
  - a. Penugasan Asurans;
  - b. Penugasan Konsultansi;
  - c. Penugasan Pengawasan Lain; dan
  - d. Kegiatan Manajerial Penugasan Pengawasan.
- (2) Pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi dengan sistem informasi dan/atau teknologi informasi digital.
- (3) Karakteristik Pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Inspektorat, APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berwenang:
- a. meminta dokumen sesuai ruang lingkup Pengawasan Inspektorat yang wajib disampaikan oleh pejabat Objek Pemeriksaan atau pihak lain yang terkait;
  - b. mengakses data, fasilitas, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau pengendalian Objek Pemeriksaan;
  - c. meminta keterangan, konfirmasi, dan klarifikasi kepada pejabat Objek Pemeriksaan dan pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Inspektorat;
  - d. melakukan observasi dan pemeriksaan fisik;
  - e. melakukan wawancara, diskusi, dan survei pengumpulan data;
  - f. menggunakan tenaga ahli;
  - g. melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha dan Badan Lainnya untuk memperoleh data dan informasi; dan/atau
  - h. mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengawasan.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan apabila pengetahuan dan pengalaman APIP tidak memadai untuk mendapatkan informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat untuk mencapai tujuan pengawasan.

#### Pasal 5

- (1) Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. Audit;
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi; dan

d. Pemantauan.

- (2) Standar operasional prosedur dan kertas kerja Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. asistensi; dan
  - b. bimbingan.
- (2) Standar operasional prosedur dan kertas kerja Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Penugasan Pengawasan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sosialisasi, lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya;
  - b. pengumpulan dan Evaluasi bukti dokumen elektronik;
  - c. analitik data;
  - d. pemberian keterangan ahli;
  - e. telaah;
  - f. penelitian awal;
  - g. penyusunan naskah kebijakan pengawasan; dan
  - h. penilaian.
- (2) Standar operasional prosedur dan kertas kerja Penugasan Pengawasan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan Manajerial Penugasan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. perencanaan, analisis, Evaluasi, dan pelaporan kinerja;
  - b. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas;
  - c. pengelolaan sumber daya;
  - d. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital;  
dan
  - e. penyelenggaraan manajemen risiko, sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi.
- (2) Standar operasional prosedur dan kertas kerja Manajerial Penugasan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

Standar operasional prosedur Penugasan Asurans dan standar operasional prosedur Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:

- a. Pengembangan Informasi Awal;
- b. Perencanaan Penugasan;
- c. Pelaksanaan Penugasan;
- d. Komunikasi Hasil Penugasan; dan
- e. Pemantauan Tindak Lanjut.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan Informasi Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertujuan untuk memutuskan akan dilakukannya kegiatan pengawasan.
- (2) Pengembangan Informasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumpulan data awal;
  - b. telaah; dan/atau
  - c. penelitian awal.
- (3) Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan mengumpulkan data, dokumen dan informasi dari Objek Pemeriksaan.

- (4) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan analisis secara sistematis untuk memberikan pertimbangan, pendapat dan usulan rencana tindak.
- (5) Penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila hasil telaah belum cukup untuk menyusun desain pengawasan atau pengambilan keputusan untuk selanjutnya dilakukan kegiatan pengawasan.

#### Pasal 11

- (1) Telaah dan/atau penelitian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap:
  - a. isu terkini terkait akuntabilitas keuangan negara/Daerah dan pembangunan nasional yang bersifat kasuistik, tematik, organisasional, dan lintas sektor;
  - b. surat permintaan untuk melakukan kegiatan pengawasan;
  - c. informasi hasil Pengawasan Inspektorat; dan
  - d. surat pengaduan masyarakat.
- (2) Telaah dan/atau penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memeriksa dokumen;
  - b. analisis Peraturan Perundang-undangan;
  - c. diskusi;
  - d. menyelenggarakan rapat pembahasan;
  - e. *ekspose*;
  - f. melakukan wawancara;
  - g. menggunakan tenaga ahli;
  - h. observasi fisik;
  - i. mendokumentasikan informasi; dan/atau
  - j. prosedur lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) mencakup penilaian atas pemenuhan:
  - a. kesesuaian dengan kebijakan pengawasan;
  - b. kriteria kepatuhan pada SAIPI;

- c. kriteria administratif; dan
  - d. kriteria substantif.
- (2) Sebelum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan internal di lingkungan unit kerja pelaksana penugasan.
- (3) Pada saat pembahasan internal, paling sedikit dihadiri oleh wakil penanggung jawab pengendali teknis, ketua dan anggota tim, serta auditor madya dari tim yang berbeda.

### Pasal 13

- (1) Perencanaan Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempertimbangkan strategi dan tujuan penugasan serta risiko Objek Pemeriksaan yang relevan dengan penugasan.
- (2) Perencanaan Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
  - b. metodologi pengawasan;
  - c. tanggung jawab APIP dan tanggung jawab pimpinan pada Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra;
  - d. penetapan alokasi waktu dan sumber daya penugasan; dan
  - e. penyusunan program kerja penugasan.
- (3) Perencanaan Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan didokumentasikan oleh APIP.
- (4) Dokumen Perencanaan Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Inspektur.

### Pasal 14

- (1) Perencanaan Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. penetapan tujuan penugasan yang konsisten dengan nilai, strategi, dan tujuan organisasi Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra;
  - b. ruang lingkup penugasan yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan;

- c. tanggung jawab APIP dan tanggung jawab pimpinan pada Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra;
  - d. ekspektasi pimpinan pada Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra;
  - e. waktu dan sumber daya penugasan;
  - f. penetapan sasaran; dan
  - g. program kerja penugasan.
- (2) Perencanaan Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, disusun berdasarkan kesepakatan tertulis dengan pimpinan pada Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra.
- (3) Perencanaan Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kewenangan dan tanggung jawab Inspektur.

#### Pasal 15

Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. identifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan penugasan;
- b. analisis dan Evaluasi informasi secara memadai;
- c. menyusun simpulan, dan rekomendasi berdasarkan bukti serta hasil analisis dan Evaluasi informasi yang memadai;
- d. mendokumentasikan informasi, mengendalikan akses, serta melaksanakan penyimpanan data dan dokumen; dan
- e. melakukan dan mendokumentasikan kegiatan supervisi penugasan untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor.

#### Pasal 16

- (1) Komunikasi hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan diberikan kepada pimpinan pada Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra.

- (2) Pemberian laporan tertulis hasil penugasan kepada selain pimpinan pada Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Jenis laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan bentuk bab; dan/atau
  - b. laporan bentuk surat.
- (2) Laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat atensi mengenai perlunya meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
- (3) Surat atensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada pejabat Objek Pemeriksaan, Entitas Mitra dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Distribusi laporan hasil penugasan pengawasan harus dilakukan melalui surat pengantar dari Inspektur.

#### Pasal 18

Materi komunikasi hasil Penugasan Asurans terdiri dari:

- a. tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan tanggung jawab Penugasan Asurans;
- b. pernyataan bahwa Penugasan Asurans telah dilaksanakan sesuai SAIPI;
- c. simpulan, dan rekomendasi;
- d. tanggapan Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra, dan rencana tindak perbaikan disesuaikan dengan sifat dan jenis Penugasan Asurans;
- e. ikhtisar metode pengawasan, informasi umum Objek Pemeriksaan, hambatan dalam Penugasan Asurans;
- f. uraian hasil Penugasan Asurans;

- g. uraian mengenai pembatasan distribusi dan penggunaan hasil Penugasan Asurans; dan
- h. hal lain yang dipandang perlu terkait pemenuhan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan SAIPI.

#### Pasal 19

- (1) Materi komunikasi hasil Penugasan Konsultansi disesuaikan dengan karakteristik penugasan dan kebutuhan Objek Pemeriksaan.
- (2) Materi komunikasi hasil Penugasan Konsultansi mencakup:
  - a. tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan tanggung jawab Penugasan Konsultansi;
  - b. informasi mengenai metode pengawasan, informasi umum Objek Pemeriksaan, hambatan dalam Penugasan Konsultansi; dan
  - c. pernyataan pemenuhan norma bahwa Penugasan Konsultansi telah dilaksanakan sesuai SAIPI.

#### Pasal 20

- (1) Batasan tanggung jawab Pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan Pasal 14 ayat (1) huruf c dituangkan dalam pernyataan tanggung jawab.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Inspektur melakukan perbaikan apabila terdapat hal signifikan dalam laporan hasil penugasan yang perlu diperbaiki.
- (2) Laporan hasil penugasan yang telah diperbaiki, dikomunikasikan kepada pimpinan Objek Pemeriksaan, Entitas Mitra, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretariat Inspektorat.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal pimpinan pada Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra tidak melaksanakan tindak lanjut atau melaksanakan tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi penugasan APIP, Inspektur meminta penjelasan kepada pimpinan pada Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra mengenai alasan dan pertimbangan yang digunakan.
- (2) Dalam hal alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan risiko yang signifikan terhadap organisasi Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra, hasil Pemantauan Tindak Lanjut dibahas dengan pimpinan Objek Pemeriksaan dan/atau Entitas Mitra setingkat di atasnya secara berjenjang.

## Pasal 24

- (1) Seluruh tahapan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan penjaminan dan peningkatan kualitas.
- (2) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penilaian intern; dan
  - b. penilaian ekstern.

## Pasal 25

- (1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. perumusan kebijakan pengawasan serta kegiatan perencanaan, pengendalian dan Pemantauan;
  - b. Reviu dalam proses penugasan oleh ketua tim, pengendali teknis, pengendali mutu/pembantu penanggung jawab, dan penanggung jawab secara berjenjang;
  - c. telaah oleh Inspektur atas keseluruhan tahapan penugasan pengawasan pada unit kerja; dan
  - d. Evaluasi oleh Inspektur atas desain dan implementasi kebijakan pengawasan di lingkungan masing-masing.
- (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. telaah atas perencanaan yang dilakukan sebelum diterbitkannya surat tugas;
  - b. telaah atas Pelaksanaan Penugasan;
  - c. telaah atas pelaporan yang dilakukan setelah laporan hasil penugasan diterbitkan oleh Inspektur namun belum di distribusikan kepada pihak yang dituju; dan/atau
  - d. telaah atas laporan hasil penugasan pengawasan yang dilakukan setelah laporan hasil penugasan diterbitkan oleh Inspektur dan telah disampaikan kepada pihak yang dituju.
- (3) Telaah oleh Inspektur atas keseluruhan tahapan penugasan pengawasan pada unit kerja minimal mencakup 2 (dua) telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Inspektur.
- (5) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Irban.
- (6) Penilaian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian secara berkala oleh Inspektorat.

## Pasal 26

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap:
  - a. antar Irban, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; dan
  - b. antar Inspektorat, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Penilaian Ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim yang kompeten.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Inspektur.
- (4) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

#### Pasal 27

- (1) Rekomendasi hasil telaah dan Evaluasi dalam rangka Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dan huruf d ditindaklanjuti oleh Irban.
- (2) Dalam hal Irban tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Irban melaporkan pertimbangan atas diterimanya tingkat risiko penugasan yang timbul dari tidak ditindaklanjutinya rekomendasi hasil telaah dan Evaluasi serta rencana tindak mitigasinya kepada Inspektur.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 28

Pendanaan Pengawasan Inspektorat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pengawasan Inspektorat meliputi:

- a. Penugasan Asurans;
- b. Penugasan Konsultansi;

- c. Penugasan Pengawasan Lain; dan
  - d. Kegiatan Manajerial Penugasan Pengawasan,
- yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa penugasannya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Oktober 2025  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.  
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.  
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 32

Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.  
NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUGASAN PENGAWASAN DI  
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN INPEKTORAT

A. Contoh Format Batasan Tanggung Jawab Penugasan Asurans  
KOP INSPEKTORAT

---

---

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Bertindak sebagai

Dalam rangka pelaksanaan Penugasan Asurans, dengan ini menyatakan batasan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Hasil (Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan) didasarkan pada data, informasi, fakta yang diperoleh tim Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Laporan hasil (Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan) Inspektorat Daerah bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil (Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan) merupakan kewenangan dari Klien dan/atau Entitas Mitra yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. Seluruh Keputusan dan hasil Tindak Lanjut atas Laporan (Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan) merupakan kewenangan dari Klien dan/atau Entitas Mitra yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Singaraja,.....

Yang membuat pernyataan

*materai dan ttd*

(nama lengkap)

B. Contoh Format Batasan Tanggung Jawab Penugasan Konsultansi

KOP INSPEKTORAT

---

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Bertindak sebagai

Dalam rangka pelaksanaan Penugasan Konsultansi, dengan ini menyatakan batasan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Saran dari APIP Inspektorat Daerah diberikan terbatas pada sifat dan ruang lingkup yang disepakati oleh Klien dan/atau Entitas Mitra dengan Inspektorat, berdasarkan data dan fakta yang disampaikan oleh Entitas Mitra.
2. Kegiatan konsultansi oleh Inpektorat Daerah tidak mengakibatkan adanya pengalihan tanggung jawab dari Klien dan/atau Enttitas Mitra kepada Inspektorat Daerah

Singaraja,.....

Yang membuat pernyataan

*materai dan ttd*

(nama lengkap)

---

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA